

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025 tentang Tindak Pidana Penipuan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Muhammad Airlangga Putra

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan

Gunung Djati Bandung

airlanggap714@gmail.com

ABSTRACT

*This study aims to analyze the Supreme Court Decision Number 1699/K/Pid/2025 concerning fraud from the perspectives of positive law and Islamic criminal law. The study focuses on the legal considerations of the judges in categorizing the legal relationship between the defendant and the victim as a criminal act of fraud under Article 379a of the Indonesian Criminal Code, despite the existence of civil elements such as debt acknowledgment, partial payment, and installment agreements. This research employs normative juridical methods using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary legal sources in the form of court decisions and legislation, as well as secondary legal sources including journals, books, and scientific articles published within the last five years. The findings indicate that the Supreme Court's decision remains debatable because there are doubts regarding the existence of criminal intent from the beginning of the transaction. From the perspective of positive law, the decision potentially contradicts the principles of legal certainty, *ultimum remedium*, and *in dubio pro reo*. Meanwhile, in Islamic criminal law, the case contains elements of *syubhat* due to the ambiguity between fraud and breach of contract, thus punishment should be avoided based on the principle of *al-hudud tudra'u bisy-syubhat*. Therefore, settlement through civil mechanisms is considered more reflective of justice and legal benefit than criminal punishment.*

Keywords: *fraud, Article 379a KUHP, Islamic criminal law, ultimum remedium, syubhat*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025 tentang tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Fokus penelitian diarahkan pada pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan hubungan hukum antara terdakwa dan korban sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 379a KUHP, padahal dalam fakta persidangan terdapat unsur hubungan keperdataan berupa pengakuan utang, pembayaran sebagian, dan kesepakatan cicilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung masih menimbulkan perdebatan karena terdapat keraguan mengenai terpenuhinya unsur niat jahat sejak awal transaksi dilakukan. Dalam perspektif hukum positif, putusan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas *ultimum remedium*, dan asas *in dubio pro reo*. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perkara tersebut mengandung unsur *syubhat* karena terdapat ambiguitas antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan sehingga berdasarkan kaidah al-

hudud tudra'u bisy-syubuhah, pemidanaan seharusnya dihindari apabila masih terdapat keraguan. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mekanisme perdata dinilai lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum dibandingkan pemidanaan.

Kata Kunci: penipuan, Pasal 379a KUHP, hukum pidana Islam, ultimum remedium, syubhat

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang hingga saat ini masih sering terjadi dalam praktik kehidupan masyarakat dan dunia bisnis. Penipuan pada dasarnya merupakan tindakan memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum melalui tipu muslihat, kebohongan, ataupun rangkaian perkataan bohong yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, ataupun menghapus piutang. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta bentuk khususnya dalam Pasal 379a KUHP.

Perkembangan praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa penggunaan pasal penipuan tidak lagi terbatas pada tindak pidana konvensional, melainkan telah merambah pada sengketa bisnis dan hubungan keperdataan. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius terkait batas antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan. Dalam banyak kasus, hubungan utang-piutang atau kegagalan pembayaran dalam transaksi bisnis seringkali diproses menggunakan instrumen hukum pidana sehingga menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap hubungan kontraktual.

Salah satu perkara yang menimbulkan perdebatan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 379a KUHP karena melakukan pembelian barang secara berulang tanpa melakukan pembayaran secara penuh. Namun demikian, fakta persidangan menunjukkan adanya pengakuan utang, pembayaran sebagian, dan kesepakatan cicilan antara terdakwa dan korban. Fakta tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah hubungan hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana penipuan atau justru lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam hubungan perdata.

Dalam perspektif hukum positif, persoalan ini berkaitan erat dengan asas ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian sengketa hukum. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap hubungan keperdataan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan overcriminalization. Selain itu, pemidanaan juga harus memperhatikan asas in dubio pro reo, yaitu apabila terdapat keraguan maka putusan harus dijatuhkan untuk kepentingan terdakwa.

Di sisi lain, hukum pidana Islam memandang penipuan sebagai perbuatan tercela yang dikenal dengan istilah *tadlis* atau *gharar*. Akan tetapi, hukum pidana Islam juga menekankan prinsip kehati-hatian dalam penghukuman. Kaidah:

“الحدود تدرأ بالشبهات”

menegaskan bahwa hukuman harus dihindari apabila masih terdapat unsur syubhat atau keraguan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025 dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam guna mengetahui apakah putusan tersebut telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 378 dan Pasal 379a KUHP, KUHP, serta prinsip-prinsip hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep ultimum remedium, kepastian hukum, syubhat, gharar, dan tadlis dalam hukum pidana Islam.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan skripsi lima tahun terakhir yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai penerapan hukum dalam putusan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025 berawal dari hubungan transaksi bisnis antara terdakwa JUNJUNG PRABOWO dengan korban Fahrul Rozi dalam perdagangan ayam potong. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa beberapa kali mengambil barang berupa ayam potong dari korban dengan sistem pembayaran bertahap. Namun dalam perkembangannya, terdakwa tidak melakukan pembayaran secara penuh sehingga korban mengalami kerugian materiel dalam jumlah besar.

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.B/2025/PN Plg, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan maksud mendapatkan barang itu untuk dirinya atau orang lain dengan tidak membayar lunas" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan kepada terdakwa. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 127/PID/2025/PT PLG dan selanjutnya diperiksa pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.

Fakta hukum dalam perkara menunjukkan adanya surat pernyataan pengakuan utang, pembayaran sebagian, serta kesepakatan cicilan antara terdakwa dan korban. Selain itu, terdapat dokumen penyelesaian hutang sebesar

Rp330.041.400,00 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai bentuk kesediaan untuk melakukan pembayaran bertahap.

Keberadaan fakta tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa hubungan hukum antara terdakwa dan korban tidak semata-mata hubungan pidana, tetapi juga mengandung unsur hubungan kontraktual atau keperdataan. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, irisan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan sering menimbulkan persoalan serius karena tidak semua kegagalan pembayaran dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Menurut Ramadhan (2023), kecenderungan penggunaan pasal penipuan terhadap sengketa bisnis menunjukkan adanya perluasan fungsi hukum pidana dalam penyelesaian hubungan kontraktual. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap sengketa perdata dan mengaburkan asas ultimum remedium dalam hukum pidana.

Dengan demikian, perkara ini menjadi menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan adanya perdebatan mengenai batas antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Analisis Unsur Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 379a KUHP

Pasal 379a KUHP mengatur mengenai perbuatan menjadikan kebiasaan atau mata pencaharian membeli barang dengan maksud menguasai barang tersebut tanpa melakukan pembayaran secara lunas. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP.

Secara yuridis, terdapat beberapa unsur penting dalam Pasal 379a KUHP, yaitu:

Adanya perbuatan membeli barang;

Dilakukan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian;

Adanya maksud untuk menguasai barang;

Tidak melakukan pembayaran secara lunas;

Dilakukan dengan itikad tidak baik.

Dalam doktrin hukum pidana, unsur "maksud" merupakan bagian dari mens rea atau sikap batin pelaku. Oleh sebab itu, unsur tersebut harus dibuktikan secara jelas melalui fakta-fakta persidangan. Menurut Moeljatno (2021), suatu perbuatan tidak dapat dipidana hanya berdasarkan akibat yang ditimbulkan, tetapi harus dibuktikan adanya kesengajaan atau niat jahat pelaku sejak awal melakukan perbuatan.

Persoalan utama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025 terletak pada pembuktian unsur niat jahat sejak awal transaksi. Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa yang berulang kali mengambil barang tanpa membayar lunas menunjukkan adanya itikad buruk dan memenuhi unsur Pasal 379a KUHP.

Namun demikian, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa masih melakukan pembayaran sebagian serta membuat surat pengakuan utang dan kesepakatan cicilan. Fakta tersebut menunjukkan adanya pengakuan kewajiban dan itikad untuk menyelesaikan utang. Kondisi ini menimbulkan keraguan apakah sejak

awal terdakwa memang berniat melakukan penipuan atau hanya mengalami kegagalan pembayaran dalam hubungan bisnis.

Menurut David Bani Adam dkk. (2023), unsur “menjadikan kebiasaan” dalam Pasal 379a KUHP tidak cukup dibuktikan hanya dengan adanya transaksi berulang. Unsur tersebut harus menunjukkan pola sistematis bahwa pelaku memang menjadikan perbuatan penipuan sebagai sumber keuntungan tetap atau mata pencaharian.

Dalam perkara a quo, pembuktian mengenai adanya pola sistematis tersebut masih belum terlihat secara kuat. Hakim lebih menitikberatkan pada kerugian korban dibandingkan pembuktian terhadap mens rea terdakwa sejak awal transaksi dilakukan.

Padahal dalam hukum pidana modern, pembuktian unsur kesalahan harus dilakukan secara ketat karena pidana merupakan bentuk perampasan hak asasi seseorang oleh negara. Kesalahan pembuktian dapat menyebabkan terjadinya penghukuman terhadap hubungan hukum yang sebenarnya berada dalam ranah perdata.

Selain itu, apabila setiap kegagalan pembayaran dalam transaksi bisnis dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan, maka akan timbul ketidakpastian hukum dalam dunia usaha. Pelaku bisnis akan selalu berada dalam ancaman pidana ketika mengalami kegagalan ekonomi atau ketidakmampuan pembayaran.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025 masih dapat diperdebatkan karena pembuktian unsur niat jahat terdakwa belum sepenuhnya terang dan bebas dari keraguan.

Analisis Perbedaan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan

Perdebatan utama dalam perkara ini berkaitan dengan batas antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan. Dalam hukum perdata, wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Sementara dalam hukum pidana, penipuan mensyaratkan adanya tipu muslihat atau kebohongan yang disengaja sejak awal.

Menurut Subekti, wanprestasi pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hubungan kontraktual sehingga penyelesaiannya lebih tepat dilakukan melalui mekanisme perdata berupa ganti rugi atau pemenuhan prestasi.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sering terjadi kriminalisasi wanprestasi melalui penggunaan pasal penipuan. Menurut Ramadhan (2023), kecenderungan tersebut muncul karena pihak yang dirugikan menganggap jalur pidana lebih efektif untuk memberikan tekanan kepada pihak debitur agar segera membayar kewajibannya.

Namun penggunaan hukum pidana terhadap sengketa kontraktual dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepastian hukum. Putri dan Aulia (2024) menjelaskan bahwa perluasan penafsiran tindak pidana penipuan terhadap hubungan keperdataan berpotensi mengaburkan batas antara hukum pidana dan hukum perdata.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan hubungan hukum keperdataan, yaitu:

- Adanya transaksi bisnis nyata;
- Adanya hubungan jual beli berkelanjutan;
- Adanya pengakuan utang;
- Adanya pembayaran sebagian;
- Adanya kesepakatan cicilan.

Keberadaan indikator tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak masih mengandung unsur kepercayaan dan hubungan kontraktual. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui jalur perdata sebenarnya lebih relevan dibandingkan penggunaan instrumen pidana.

Selain itu, dalam perkara wanprestasi, tujuan utama penyelesaian sengketa adalah pemulihan kerugian korban. Sementara pidana penjara tidak selalu memberikan manfaat bagi korban karena tidak menjamin pengembalian kerugian.

Dengan demikian, penggunaan instrumen pidana dalam perkara ini berpotensi bertentangan dengan asas ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir.

Analisis Asas Kepastian Hukum dan In Dubio Pro Reo

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus memberikan kejelasan agar masyarakat mengetahui batas hak dan kewajibannya. Dalam perkara ini, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan batas antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan. Apabila batas tersebut tidak jelas, maka masyarakat akan mengalami ketidakpastian dalam melakukan hubungan bisnis.

Selain itu, perkara ini juga berkaitan dengan asas in dubio pro reo. Asas ini menegaskan bahwa apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka putusan harus dijatuhkan untuk kepentingan terdakwa.

Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Dalam perkara a quo, keraguan muncul karena masih terdapat fakta berupa pembayaran sebagian, pengakuan utang, dan kesepakatan cicilan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa unsur niat jahat terdakwa belum sepenuhnya terbukti tanpa keraguan. Oleh sebab itu, penerapan asas in dubio pro reo seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menjatuhkan putusan.

Analisis Putusan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembahasan mengenai tindak pidana penipuan tidak dapat dilepaskan dari konsep muamalah, perlindungan harta (hifz al-mal), asas kejujuran dalam transaksi, serta prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman. Islam menempatkan perlindungan terhadap harta sebagai salah satu tujuan pokok syariat (maqashid al-syari'ah), sehingga setiap bentuk perbuatan yang

merugikan harta orang lain secara batil dilarang secara tegas. Larangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.” (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk penguasaan harta yang dilakukan dengan cara tidak sah, termasuk penipuan, manipulasi, dan tipu daya, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam konteks muamalah, Islam sangat menekankan nilai kejujuran, keterbukaan, dan itikad baik dalam setiap transaksi.

Rasulullah SAW juga menegaskan: “Barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golongan kami.” (HR. Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa penipuan dipandang sebagai perbuatan tercela yang tidak hanya merugikan pihak lain secara materiel, tetapi juga merusak nilai moral dan kepercayaan sosial dalam masyarakat.

Meskipun demikian, dalam hukum pidana Islam tidak setiap kegagalan memenuhi kewajiban dalam transaksi dapat langsung dikategorikan sebagai jarimah penipuan. Hukum Islam membedakan secara tegas antara ketidakmampuan membayar utang (al-‘ajz ‘an al-wafa’) dengan tindakan penipuan yang sejak awal memang dilakukan dengan niat buruk untuk menguasai harta orang lain secara melawan hukum.

1. Konsep Tadlis dan Gharar dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, penipuan dikenal melalui beberapa konsep, di antaranya tadlis, gharar, dan khida'. Tadlis merupakan tindakan menyembunyikan cacat, memalsukan fakta, atau memberikan informasi yang menyesatkan dalam transaksi sehingga pihak lain mengalami kerugian. Sementara gharar merupakan ketidakjelasan atau spekulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam akad.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (2021), tadlis dalam transaksi muamalah terjadi apabila seseorang dengan sengaja menggunakan tipu daya untuk memperoleh keuntungan yang sebenarnya tidak berhak ia peroleh. Unsur utama tadlis adalah adanya niat buruk (su' al-niyyah) sejak awal akad dilakukan.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025, persoalan utamanya terletak pada pembuktian mengenai ada atau tidaknya niat buruk terdakwa sejak awal transaksi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa hubungan hukum antara terdakwa dan korban berlangsung dalam bentuk transaksi bisnis yang berjalan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, terdakwa juga melakukan pembayaran sebagian dan membuat surat pengakuan utang serta kesepakatan pembayaran bertahap.

Fakta tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak masih mengandung unsur kepercayaan (amanah) dan pengakuan kewajiban. Dengan demikian, hubungan hukum tersebut belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai tindakan tadlis murni.

Menurut Abdul Qadir Audah, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai jarimah penipuan apabila sejak awal pelaku memang memiliki niat untuk

menguasai harta orang lain melalui tipu daya. Sebaliknya, apabila kegagalan pembayaran terjadi setelah akad berlangsung akibat ketidakmampuan ekonomi atau kegagalan usaha, maka hubungan tersebut lebih dekat dengan sengketa muamalah atau wanprestasi dibandingkan jarimah pidana.

Dalam perkara a quo, keberadaan pembayaran sebagian dan kesepakatan cicilan menunjukkan bahwa terdakwa masih memiliki pengakuan terhadap kewajibannya. Oleh sebab itu, unsur tipu daya sejak awal transaksi masih dapat diperdebatkan.

2. Konsep Syubhat dalam Hukum Pidana Islam

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana Islam adalah kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman. Prinsip tersebut tercermin dalam kaidah:

“الحدود تدرأ بالشبهات”

yang berarti: “Hukuman harus dihindari apabila terdapat syubhat atau keraguan.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak individu dibandingkan risiko terjadinya penghukuman yang keliru. Dengan kata lain, Islam memandang bahwa kesalahan dalam membebaskan orang yang bersalah lebih ringan dibandingkan kesalahan dalam menghukum orang yang sebenarnya belum terbukti bersalah secara pasti.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, konsep syubhat merupakan mekanisme perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila suatu perkara masih mengandung ambiguitas atau ketidakjelasan unsur pidana, maka penghukuman harus dihindari.

Dalam perkara ini, syubhat muncul karena terdapat dua kemungkinan penafsiran terhadap hubungan hukum antara terdakwa dan korban. Di satu sisi, jaksa dan majelis hakim menilai perbuatan terdakwa sebagai penipuan berdasarkan Pasal 379a KUHP. Namun di sisi lain, fakta persidangan menunjukkan adanya unsur hubungan keperdataan berupa:

transaksi bisnis nyata;

hubungan jual beli berkelanjutan;

pengakuan utang;

pembayaran sebagian;

kesepakatan cicilan.

Keberadaan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak belum sepenuhnya kehilangan unsur kepercayaan. Oleh karena itu, status hubungan hukum tersebut masih mengandung syubhat antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kondisi demikian seharusnya mendorong hakim untuk lebih berhati-hati dalam menjatuhkan pidana. Hal ini karena tujuan utama syariat bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjaga keadilan substantif dan mencegah kesalahan penghukuman.

3. Analisis Jarimah Ta'zir terhadap Perkara Penipuan

Dalam klasifikasi hukum pidana Islam, tindak pidana penipuan tidak termasuk jarimah hudud maupun qishash, melainkan masuk dalam kategori jarimah

ta'zir. Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang bentuk dan hukumannya tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga penentuannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim berdasarkan kemaslahatan.

Karakteristik utama jarimah ta'zir adalah fleksibilitas penghukuman dan orientasi kemaslahatan. Hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan kondisi pelaku, motif, dampak sosial, serta kemungkinan perbaikan pelaku sebelum menjatuhkan hukuman.

Menurut Abdul Aziz Amir, dalam perkara muamalah yang masih mengandung unsur syubhat, hakim seharusnya lebih mengutamakan pendekatan islah atau penyelesaian damai dibandingkan penghukuman represif. Pendekatan tersebut dinilai lebih sesuai dengan tujuan syariat untuk menciptakan kemaslahatan dan memulihkan hubungan sosial.

Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025, pemidanaan berupa penjara selama dua tahun enam bulan sebenarnya masih dapat diperdebatkan dari perspektif kemaslahatan. Hal ini karena pidana penjara tidak secara otomatis memulihkan kerugian korban. Sebaliknya, hukuman penjara justru dapat memperkecil kemampuan terdakwa untuk membayar kewajibannya kepada korban.

Dalam hukum pidana Islam, pemulihan hak korban (radd al-mazalim) memiliki kedudukan penting dalam penyelesaian perkara muamalah. Oleh karena itu, penyelesaian berbasis ganti rugi dan pemenuhan kewajiban lebih diutamakan dibandingkan penghukuman yang bersifat represif semata.

Selain itu, penerapan pidana terhadap perkara yang masih memiliki karakter hubungan kontraktual berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai pemberian hukuman, tetapi juga menempatkan sesuatu sesuai proporsinya.

4. Analisis Maqashid al-Syari'ah terhadap Putusan

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, hukum bertujuan menjaga lima prinsip pokok, yaitu:

- menjaga agama (hifz al-din);
- menjaga jiwa (hifz al-nafs);
- menjaga akal (hifz al-'aql);
- menjaga keturunan (hifz al-nasl);
- menjaga harta (hifz al-mal).

Perkara penipuan pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perkara ini, pemidanaan memang dimaksudkan untuk melindungi hak korban atas kerugian materiel yang dialaminya. Namun demikian, apabila hubungan hukum para pihak masih mengandung unsur wanprestasi dan syubhat, maka penggunaan instrumen pidana justru dapat bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Menurut Jasser Auda, maqashid al-syari'ah harus dipahami secara substantif dan kontekstual. Artinya, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada

penghukuman formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan kemanfaatan yang dihasilkan.

Dalam konteks perkara ini, pendekatan penyelesaian melalui mekanisme perdata atau restorative justice sebenarnya lebih sesuai dengan maqashid al-syari'ah karena:

memberikan peluang pemulihan kerugian korban;

menjaga keberlangsungan hubungan sosial;

menghindari kriminalisasi sengketa bisnis;

mencegah penghukuman dalam kondisi yang masih mengandung syubhat.

Dengan demikian, dari perspektif hukum pidana Islam, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025 masih dapat diperdebatkan karena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian, kemaslahatan, dan keadilan substantif dalam penjatuhan pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/Pid/2025 masih menimbulkan perdebatan baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Dalam perspektif hukum positif, putusan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas ultimum remedium, dan asas in dubio pro reo karena masih terdapat keraguan mengenai terpenuhinya unsur niat jahat sejak awal transaksi dilakukan. Fakta berupa pengakuan utang, pembayaran sebagian, dan kesepakatan cicilan menunjukkan bahwa hubungan hukum antara terdakwa dan korban masih memiliki karakteristik hubungan keperdataan berupa wanprestasi.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perkara tersebut mengandung unsur syubhat karena masih terdapat ambiguitas mengenai status hubungan hukum para pihak. Berdasarkan kaidah "الحدود تدرأ بالشبهات", pemidanaan seharusnya dihindari apabila masih terdapat keraguan dalam pembuktian unsur jarimah. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mekanisme perdata dinilai lebih mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kehati-hatian dalam penghukuman dibandingkan pemidanaan.

Saran

Pertama, aparat penegak hukum perlu lebih berhati-hati dalam menerapkan Pasal 378 dan Pasal 379a KUHP terhadap sengketa bisnis atau hubungan utang-piutang agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap perkara yang sebenarnya berada dalam ranah perdata.

Kedua, hakim dalam memeriksa perkara penipuan perlu lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur niat jahat sejak awal transaksi dilakukan, bukan hanya pada akibat berupa kerugian korban.

Ketiga, pembentuk undang-undang perlu memberikan batasan yang lebih jelas mengenai perbedaan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Keempat, pendekatan restorative justice dan penyelesaian perdata perlu lebih diutamakan dalam perkara yang masih memiliki karakter hubungan kontraktual agar pemulihan kerugian korban dapat tercapai secara optimal.

Kelima, dalam perspektif hukum pidana Islam, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penghukuman harus terus dikedepankan agar tidak terjadi pemidanaan terhadap perkara yang masih mengandung unsur syubhat atau keraguan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin., dkk. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana Modern. Kencana.
- Adam, David Bani., dkk. (2023). "Analisis Penerapan Pasal 379a KUHP dalam Tindak Pidana Penipuan." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 7(2).
- Fauzi, Ahmad., dan M. Ridwan. (2024). "Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1).
- Manik, D., dan Rambe, A. (2024). "Overcriminalization dalam Sengketa Keperdataan." *Jurnal Supremasi Hukum*, 20(1).
- Putri, R., dan Aulia, S. (2024). "Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Yustisia*, 12(2).
- Ramadhan, M. Rizky. (2023). "Kriminalisasi Wanprestasi dalam Praktik Peradilan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1).
- Sartika, N., dkk. (2023). "Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Lex Crimen*, 11(3).
- Setiawan, A., dan Ismail, R. (2023). "Perluasan Penafsiran Tindak Pidana Penipuan dalam Sengketa Bisnis." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2).
- Wildasari, N., dan Pratiwi, D. (2025). "Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1).